

## Jadwal dan Tatacara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2016 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

1. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi Telkom tanggal 6 Desember 2016, maka akan dilakukan pembayaran dividen interim untuk Tahun Buku 2016 sejumlah Rp1.919.726.695.491,40 atau minimal sebesar Rp19,3790 per saham, yang dihitung berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dikurangi jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan per tanggal Recording Date. Dividen tersebut akan dibayarkan dengan memperhatikan uraian sebagai berikut:

<b>Daftar Pemegang Saham (Recording Date)</b>	= 19 Desember 2016; pukul 16.15 WIB
<b>Pasar Reguler dan Negosiasi</b>	
Cum Dividen	= 14 Desember 2016
Ex Dividen	= 15 Desember 2016
<b>Pasar Tunai</b>	
Cum Dividen	= 19 Desember 2016
Ex Dividen	= 20 Desember 2016
<b>Tanggal Pembayaran</b>	= 27 Desember 2016

2. Dividen interim Tahun Buku 2016 akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Desember 2016.
3. Untuk Pemegang Saham American Depositary Share berlaku peraturan New York Stock Exchange dan dividen interim akan dibayarkan melalui Bank Kustodian yang ditunjuk oleh The Bank of New York-Mellon sesuai dengan jumlah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 19 Desember 2016.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, maka dividen interim akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Desember 2016. Bukti pembayaran dividen interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
5. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan mengirim Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen ("SPPD") ke alamat para Pemegang Saham.
  - a. Dividen interim dapat dicairkan di cabang-cabang PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk ("BNI") terdekat di seluruh Indonesia. Pemegang Saham wajib membawa asli bukti identitas diri yang masih berlaku atau Surat Kuasa yang dilampirkan asli bukti identitas diri dari "Pemberi Kuasa" dan "Penerima Kuasa", bilamana pengambilan dividen interim dikuasakan kepada pihak lain.
  - b. Pemindahbukuan/transfer dividen hanya akan dilaksanakan oleh Perseroan kepada rekening pemegang saham apabila:
    - i. Dividen interim yang diterima oleh pemegang saham berjumlah sekurang-kurangnya Rp500.000; dan
    - ii. Permohonan pemindahbukuan/transfer dividen tersebut telah disampaikan secara lengkap dan benar selambat-lambatnya tanggal 19 Desember 2016 pukul 16.15 WIB

kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220.

6. Dividen interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen interim Tahun Buku 2016 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan alamat Puri Datindo-Wisma Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta 10220 paling lambat pada 19 Desember 2016 pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-114/PJ/2009 tertanggal 15 Desember 2009, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri untuk menyampaikan formulir DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 30 Desember 2016. Tanpa adanya formulir dimaksud, Dividen interim Tahun Buku 2016 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
9. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat di BAE mulai tanggal 30 Januari 2017.

**Jakarta, 8 Desember 2016**

**Direksi**

**PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk**